



PUTUSAN

NOMOR 6/PID.SUS/2021/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Muh. Rusdi alias Enal Bin Basruddin;**
2. Tempat lahir : Kolaka;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/ 8 Oktober 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Abadi Nomor 260 Kelurahan Kolakaasi Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Muh. Rusdi alias Enal Bin Basruddin ditangkap pada tanggal 16 Juli 2020;

Terdakwa Muh. Rusdi alias Enal Bin Basruddin ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan, yaitu:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka tahap kesatu sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka tahap kedua sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021 ;

Halaman 1 Dari 12 Halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 29 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Januari 2021 ;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021 ;

Untuk menghadapi perkaranya tersebut Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya bernama LA ODE FAIZI, SH., MH ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 6/PID.SUS/2021/PT KDI tanggal 13 Januari 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 22 Desember 2020, Nomor : 168/ Pid.Sus/ 2020/PN Kka, dalam perkara Terdakwa tersebut di atas ;

Membaca, Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 18 November 2020, Nomor Reg.Perkara : PDM - 52/KLK/Euh.2/11/2020, yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Muh. Rusdi alias Enal Bin Basruddin pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekitar jam 17.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2020, bertempat di Jl. Abadi Kelurahan Kolakaasi Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekitar jam 08.00 wita, Ridwan berkomunikasi lewat telfon dengan Abi (DPO) kemudian Ridwan diminta untuk mengambil paket sabu sebanyak 5 (lima) sachet masing-masing seberat 1 (satu) gram yang disimpan di pagar pelabuhan fery kolaka, lalu setelah Ridwan mengambil semua paket sabu tersebut, Ridwan disuruh oleh Abi untuk menyimpannya dan jika nanti ada pembeli paket sabu yang menelepon, Ridwan lah yang diminta oleh Abi untuk mengantarkannya. Sehingga segera setelah Ridwan mengambil paket sabu tersebut di pelabuhan, Ridwan langsung membawa dan menyimpannya di bengkel/ rumah.

Halaman 2 Dari 12 Halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dihari yang sama sekitar jam 13.00 wita, Ridwan ditelfon oleh Abi lalu Ridwan diminta untuk mengantarkan 4 (empat) sachet paket sabu ke lapangan Wowota Kelurahan Mangolo Kecamatan Kolaka sehingga kemudian Ridwan pergi menempelkan/ meletakkan 4 (empat) sachet paket sabu tersebut di dekat lapangan sesuai permintaan Abi, setelah itu Ridwan langsung pulang dan 1 (satu) sachet paket sisanya Ridwan masih simpan sambil menunggu pembeli/ menunggu telfon dari Abi.
- Bahwa dari 1 (satu) sachet yang tersisa tersebut, kemudian Ridwan mengambil butiran kristal bening dari dalam sachet dengan cara dicungkil menggunakan sendok dari pipet lalu Ridwan kumpulkan dalam sachet plastik kosong yaitu 3 (tiga) sachet yang maksudnya adalah sachet untuk pemakaian dan sachet untuk dijual/ diantarkan kepada pembeli sesuai arahan Abi (DPO).
- Bahwa kemudian selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 pada jam yang sudah tidak diingat lagi, Ridwan mengantarkan lagi 1 (satu) sachet sabu sesuai arahan dari Abi (DPO) yaitu di depan SD Kolakaasi, lalu setelah tiba di tempat tersebut, orang yang dimaksud oleh Abi (DPO) sudah ada menunggu selanjutnya Ridwan menyerahkan 1 (satu) sachet sabu kemudian Ridwan menerima uang sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebagai harga penjualan 1 (satu) sachet sabu tersebut.
- Bahwa setelah itu masih pada hari yang sama namun sekitar pukul 17.00 wita, bermula ketika terdakwa ingin meminta sabu kepada Ridwan untuk dikonsumsi, kemudian terdakwa datang ke bengkel Ridwan dan Ridwan pun memberikan 1 (satu) sachet sabu pemakaian kepada terdakwa lalu terdakwa mengambil kertas/ struk bukti transaksi untuk membungkus sachet tersebut, dan saat bersamaan datang petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Kolaka untuk menyelidiki di bengkel Ridwan dan kemudian terdakwa membuang 1 (satu) sachet sabu tersebut ke belakang terdakwa yang sementara sedang posisi berdiri namun dapat dilihat oleh petugas sehingga kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, Ridwan, dan sekitar tempat tersebut, dan hasilnya ditemukan : 1 (Satu) sachet klip plastik bening berisi butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu; 1 (satu) buah handphone merk Nokia; dan uang tunai hasil penjualan sabu Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di dalam kantong celana yang digunakan oleh Ridwan, lalu ditemukan 1 (satu) buah alat hisap atau bong di dalam kamar dan ditemukan 1 (satu) sachet klip plastik bening berisi butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu terbungkus dalam selembar kertas/ struk bukti transaksi berada di lantai dalam bengkel.

Halaman 3 Dari 12 Halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No. LAB : 3326/NNF/VIII/2020 tanggal 13 Agustus 2020, disimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisi butiran kristal bening dengan berat netto 0,1920 gram yang didapat dari Terdakwa dan 1 (satu) sachet plastik berisi butiran kristal bening dengan berat netto 0,8224 gram yang didapat dari Ridwan adalah Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sedangkan 2 (dua) botol plastik berisi urine dan 2 (dua) tabung berisi darah masing-masing milik terdakwa dan Ridwan adalah Negatif narkotika.
- Bahwa terdakwa telah menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, menyimpan atau menguasai narkotika Golongan I jenis sabu tanpa mempunyai izin dari pihak berwajib / pihak berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Membaca, Surat Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 17 Desember 2020 Nomor Reg. Perkara: PDM-52/KLK/Euh.2/11/2020, yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Muh. Rusdi alias Enal Bin Basruddintelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 5 (lima) tahun dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet kemasan plastik klip berisi butiran kristal bening narkotika jenis sabu,
 - 1 (satu) buah alat hisap berupa bong terbuat dari kemasan air mineral,
 - 1 (satu) lembar celana pendek Jeans merk Threebox warna biru,
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih,
 - 1 (satu) sachet kemasan plastik klip berisi butiran kristal bening narkotika jenis sabu yang terbungkus struk bukti transaksi Bank BRI.

Halaman 4 Dari 12 Halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar),

Dirampas untuk Negara ;

4. Menghukum terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 22 Desember 2020, nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Kka, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Rusdi alias Enal Bin Basruddin tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00. (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet kemasan plastik klip berisi butiran kristal bening narkotika jenis sabu.
- 1 (satu) buah alat hisap berupa bong terbuat dari kemasan air mineral.
- 1 (satu) lembar celana pendek Jeans merk Threebox warna biru.
- 1 (satu) sachet kemasan plastik klip berisi butiran kristal bening narkotika jenis sabu yang terbungkus struk bukti transaksi Bank BRI.

Dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih.
- Uang senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar).

Dirampas untuk Negara ;

Halaman 5 Dari 12 Halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Setelah membaca :

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kolaka bahwa pada tanggal 29 Desember 2020 Terdakwa telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 22 Desember 2020 Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Kka ;
2. Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kolaka bahwa pada tanggal 4 Januari 2021 permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;
3. Akta Penerimaan Memori Banding Terdakwa yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 4 Januari 2021;
4. Relaas Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kolaka bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 Memori Banding tersebut sudah diserahkan kepada Penuntut Umum;
5. Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Penuntut Umum yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 6 Januari 2021;
6. Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kolaka bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 Kontra Memori Banding tersebut sudah diserahkan kepada Terdakwa;
7. Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 6 Januari 2021 yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan tanggal 6 Januari 2021 yang ditujukan kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara a quo dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya mengemukakan hal hal sebagai berikut ;

1. Bahwa majelis hakim tingkat pertama (*yude factie*) salah dalam menerapkan hukum yang mana fakta-fakta terungkap baik dari barang bukti dan keterangan saksi-saksi dan

Halaman 6 Dari 12 Halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa nyata-nyata Terdakwa / Pembanding adalah merupakan penyalah guna bagi diri sendiri;

2. Bahwa fakta-fakta yang nyata yang mana ditemukan fakta yang tidak terbantahkan bahwa mens-rea (niat jahat) Terdakwa / Pembanding adalah untuk digunakan sendiri sebagaimana dalam ketentuan Pasal 127 (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang narkoba;

3. Bahwa Terdakwa/pembanding pada dasarnya memahami keberatan atas surat dakwaan adalah merupakan objek eksepsi pada tingkat pertama namun sebagaimana dalam undang-undang nomor 8 tahun 1981 dan sebagaimana dalam doktrin hukum pidana namun majelis hakim tinggi (banding) dikenal pula sebagai peradilan ulangan oleh karenanya hakim tingkat banding / pengadilan tinggi sulawesi tenggara juga dapat melakukan pemeriksaan menyeluruh menguji terkait hal-hal yang bersifat formil maupun materiil, oleh karena itu keberatan pembanding dalam hal ini agar dikabulkan;

4. Bahwa kaburnya dakwaan penuntut umum nyata-nyata menunjukkan bahwa penuntut umum dalam membuktikan dakwaannya tidak mampu membuktikan kesalahan pada diri Terdakwa dan Nampak keragu-raguan dalam membuktikan dakwaan pada diri Terdakwa;

5. Bahwa penuntut umum mendakwa Terdakwa / Pembanding dengan dakwaan tunggal pasal 112 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba namun uraian unsure-unsur pidana dalam surat dakwaannya merupakan pemakaian yaitu sebagai berikut:

(.... Bahwa setelah itu masih pada hari yang sama namun sekitar pukul 17.00 wita, bermula ketika terdakwa ingin meminta sabu kepada Ridwan untuk dikonsumsi, kemudian terdakwa datang ke bengkel Ridwan dan Ridwan pun memberikan 1 (satu) sachet sabu pemakaian kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengambil kertas/ struk bukti transaksi untuk membungkus sachet tersebut, dan saat bersamaan datang petugas kepolisian dari Satres Narkoba Polres Kolaka untuk menyelidiki di bengkel Ridwan dan kemudian Terdakwa membuang 1 (satu) sachet sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersebut ke belakang Terdakwa yang sementara sedang posisi berdiri namun dapat dilihat oleh petugas sehingga kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Ridwan, dan sekitar tempat tersebut, dan hasilnya ditemukan : 1 (Satu) sachet klip plastik bening berisi butiran kristal bening diduga narkoba jenis sabu; 1 (satu) buah handphone merk Nokia; dan uang tunai hasil penjualan sabu Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di dalam kantong celana yang digunakan oleh Ridwan, lalu ditemukan 1 (satu) buah alat hisap atau bong di dalam kamar dan ditemukan 1 (satu) sachet klip plastik bening berisi buliran krislal benrng diduga narkoba jenis sabu terbungkus dalam selemba kertas/ struk bukti transaksi berada di lantai dalam bengkel....)

6. Bahwa fakta tersebut nyata menunjukkan dakwaan jaksa penuntut umum kabur atau *obscuurlibel* oleh karenanya telah pantas untuk ditolak (NO);
7. Bahwa majelis hakim dalam menjatuhkan putusnya nyata-nyata telah keliru yang mana barang bukti tersebut telah nyata dimaksudkan digunakan sendiri dan bukan untuk dijual atau disimpan semata sehingga penerapan dakwaan dan penjatuhan putusan yang tepat adalah kepada Pasal 127 ayat (1) huruf a;
8. Bahwa fakta-fakta nyata *mens rea* (niat jahat) Terdakwa / Pemanding barang tersbeut akan digunakan untuk dirinya sendiri dan barang bukti yang ada relative kecil yaitu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No. LAB : 3326/NNFA,/VIII/2020 tanggal 13 Agustus 2020, disimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastik butiran kristal bening dengan berat netto 0,1920 gram yang didapat dari Terdakwa dan 1 (satu) sachet plastik berisi butiran kristal bening dengan berat netto 0,8224 gram yang didapat dari Ridwan adalah Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI No. 5 fahun 202A tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Halaman 8 Dari 12 Halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS/2021/PT KDI



9. Bahwa sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalah Guna Dan Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial, angka 2 (dua) menyatakan:
- Penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud pada pasal 103 huruf a dan b undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika hanya dapat dijatuhkan dengan klasifikasi:
 - Terdakwa pada saat ditangkap dan ditangkap oleh penyidik polri dan BNN adalah dalam kondisi tertangkap tangan;
 - Padasaat tertangkap barang bukti shabu(kelompok Metamphetamine) tidak lebih dari 1 gram;
10. Bahwa berdasarkan barang bukti yang ditemukan dari diri Terdakwa / Pemohon Pembanding, nyata-nyata terdakwa merupakan penyalahguna narkotika sehingga dalam penerapan dakwaan dan penjatuhan putusan yang berkeadilan adalah dijatuhkan atas putusan sebagaimana perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa / Pembanding yaitu sebagaimana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a;
11. Bahwa pembuktian yang dilakukan oleh penuntut umum tersebut nyata-nyata *obscurrliel* / kabur;
12. Bahwa kedudukan barang bukti dalam uraian pembuktian penuntut umum sebagai petunjuk atas perbuatan dari terdakwa sebagaimana dalam Pasal 184 jo Pasal 187 KUHP, atas alat bukti surat merupakan alat bukti yang dibuat / dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dengan didasarkan atas sumpah dan jabatannya sehingga memiliki kedudukan yang autoritatif / tidak dapat dibantah sehingga dalam proses pembuktian alat bukti tersebut memiliki kedudukan yang mutlak yang harus dipertimbangkan;
13. Bahwa oleh karenanya uraian diatas majelis hakim *judex factie* telah salah menerapkan hukumnya;
14. **Bahwa memperhatikan ketentuan Surat Edaran Mahakam Agung RI Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar**



Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai pelaksanaan tugas bagi pengadilan yaitu pada bagian A angka 1 hakim memutus dan memeriksa perkara harus didasarkan kepada surat dakwaan jaksa penuntut umum (Pasal 128 ayat 3 dan 4 KUHP) . jaksa mendakwa dengan pasal 111 atau 112 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap terbukti pasal 127 Undang-Undang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, terdakwa terbukti sebagai pemakai yang jumlahnya relative kecil (SEMA 4 tahun 2010)maka hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

15. Bahwa dalam perkara *incasu* terdapat disparitas yang nyata antara penjatuhan pidana dalam perkara yang sama dengan Terdakwa / Pembanding serta penjatuhan tuntutan oleh Jaksa penuntut umum oleh karenanya sangat jauh dari rasa keadilan yaitu dalam perkara:

- **MANSUR ALIAS ANCU BIN H. JABIR dengan nomor putusan 87/PID.SUS/2020/PN.KKA dengan barang bukti jenis shabu seberat 31,8166 (tiga satu koma delapa satu enam enam) Gram diputus 6 (enam) Tahun 3 (Tiga) Bulan.**

16. Bahwa pada Negara-negara maju yang telah sukses dalam pemberantasan obat-obatan terlarang (narkoba), konsep pemidanaan telah dijauhkan dalam proses pembinaan pecandu maupun pengedar narkoba, Negara-negara maju lebih menggunakan pendekatan pembinaan dan rehabilitasi agar dikemudian hari tindak pidana narkoba dapat dicegah dan ditekan sedemikian rupa;

17. Bahwa oleh karenanya seharusnya hukum di Indonesia sudah secara progresif mengambil sikap dan kebijakan berkaca pada Negara-negara maju yang sukses dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangani perkara narkoba yang mana mempidana seorang terdakwa tidaklah menyelesaikan permasalahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal sebagaimana dikemukakan diatas , Terdakwa memohon hukuman yang sering-ringannya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya pada prinsipnya berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Kolaka telah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati secara seksama alasan alasan yang diajukan oleh Terdakwa dalam memori bandingnya, Majelis Hakim tingkat pertama tidak salah dan tidak keliru dalam memeriksa dan mempertimbangkan perkara terdakwa in casu. Semuanya telah dipertimbangkan secara seksama sebagaimana termuat dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama oleh karenanya cukup alasan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa cukup alasan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kolaka 168/Pid.Sus/2020/PN.Kka tanggal 22 Desember 2020 yang dimintakan banding tersebut ;

Menimbang bahwa oleh karena putusan pengadilan negeri tersebut dikuatkan maka Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang bahwa adapun lamanya Terdakwa dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 11 Dari 12 Halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut di atas ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN.Kka tanggal 22 Desember 2020 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp.5000.00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA, pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 oleh kami : MULA PANGARIBUAN, SH., M.H.Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sebagai Hakim Ketua Majelis, PURWADI, SH., M.Hum., dan DJONI ISWANTORO, SH., M.Hum., masing masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 13 Januari 2021, Nomor 6/PID.SUS/2021/PT.KDI. untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2021 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, serta dibantu I GUSTI MADE KANCA ARIPUTRA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Ttd

P U R W A D I, SH., M.Hum.

Ttd

DJONY ISWANTORO, SH., M.Hum.

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

MULA PANGARIBUAN, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Ttd

I GUSTI MADE KANCA ARIPUTRA, SH.

Halaman 12 Dari 12 Halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS/2021/PT KDI



Turunan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
Panitera,

A. HAIR, SH.,M.M.